**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk yang diberi oleh Allah SWT naluri beragama (*gharizatun tadayyun*), penampakan dari naluri beragama tersebut diaktualisasikan dalam wujud pentaqdisan dan pengkultusan manusia terhadap sesuatu yang mereka yakini sebagai zat yang Maha kuasa dan Maha kuat itulah yang mereka sebut sebagai Tuhan (Pencipta) dan dalam interaksi dengan Tuhan disebut “Ibadah”.

Pensucian (taqdis), baik yang berkaitan dengan ta’abud (Ibadah), ihtiram (penghormatan) maupun ta’dhim, esensinya merupakan manifestasi naluri beragama (gharizah at-tadayyun).[[1]](#footnote-1)

Dorongan untuk beragama merupakan fitrah manusiawi dari Sang Pencipta. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam al-Qur’an al-Kariim. Allah SWT berfirman:

Terjemahnya:

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”*(QS. Ar-Ruum: 30)[[2]](#footnote-2)

Agama sebagai sebuah konsep teologis yang menyediakan aturan penyembahan merupakan kebutuhan di sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Nampak dalam kehidupan kita dulu hingga saat ini beragam agama ada di dunia ini, baik agama Samawi: Islam, Yahudi dan Nasrani maupun agama Ardhi: Hindu, Budha, Sintho, Konghucu, dan lain-lain. Inilah wujud pemenuhan naluri tadayyun yang memunculkan banyak konsep Ke-Tuhanan dan keber-agamaan yang masing-masing berbeda satu sama lain.

Bagaimana mungkin menjadikan seluruh manusia dipermukaan bumi ini hanya meyakini satu agama, seperti menjadikan seluruh manusia beragama Islam atau beragama Kristen semua. Sebab sudah merupakan sunatullah keberagaman itu ada di berbagai belahan bumi ini, tak terkecuali Indonesia yang terkenal dengan kemajemukan masyarakatnya dan Pluralitas agama di dalamnya.

Berbicara agama berarti berbicara masalah keyakinan atau prinsip masing-masing penganutnya. Karenanya para ahli mengatakan tak ada kata yang sangat sulit didefinisikan selain kata Agama. Abuddin Nata, mengutip pendapat Mukti Ali beliau mengatakan tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain kata agama.

Kesulitan itu didasarkan pada tiga alasan. *Pertama,* bahwa agama adalah soal batini, subjektif, dan sangat Individualis sifatnya. *Kedua,* barangkali tidak ada orang yang begitu bersemangat dan emosional dari pada orang yang membicarakan agama. Karena itu, setiap pembahasan tentang arti agama selalu ada emosi yang melekat erat sehingga kata agama sulit didefinisikan. *Ketiga,* Konsepsi agama dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang memberikan definis tersebut.[[3]](#footnote-3)

Terbebas dari pendapat ahli di atas, yang jelas bahwa agama memang mengandung arti ikatan yang harus dipegangi dan dipatuhi manusia yang dengan itu dijadikan prinsip dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat karena di dasarkan pada keyakinan mendalam dalam diri penganutnya terhadap agamanya.

Memaksakan keyakinan agama kepada seseorang yang telah meyakini agama lain dalam konteks ini adalah suatu hal yang dilarang dalam Islam.

Allah SWT berfirman:

Terjemahnya:

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”.* (Q.S. al-Baqarah: 256)[[4]](#footnote-4)

Islam adalah agama cerdas , dakwah Islam akan sepenuh hati diterima oleh orang yang sebelumnya melakukan proses berpikir yang benar tidak dengan paksaan itu artinya agama cerdas, sebab Islam adalah agama yang memuaskan akal dan menenteramkan hati. Hal ini telah lebih dahulu ditunjukkan dalam sejarah mulia Nabi Muhammad SAW saat beliau menjadi kepala Negara Daulah Islam pertama di Madinah yang saat itu beliau tidak hanya memimpin dan mengurusi satu umat saja, melainkan empat umat di waktu yang sama yakni umat Islam, Yahudi, Nasrani dan Musyrikin. Begitupun juga setelah masa beliau yang dilanjutkan oleh para sahabat yang tidak hanya memimpin manusia lintas agama, ras, warna kulit namun juga lintas benua.

Meyakini isi al-Qur’an yang di dalamnya terdapat perintah Allah Swt itu mutlak benar. Seperti *“innadina ‘indallahi al-Islam”* (Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam). (Q.S. Ali ‘Imran: 19). Dan ayat terakhir *“waradhitu lakum al-Islam dyna”* (dan Aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu) (Q.S. al-Maidah: 3). Inilah prinsip.[[5]](#footnote-5)

Penganut agama lain juga meyakini seluruh ajaran dalam kitab suci mereka dan itu merupakan hal yang wajar dan itu prinsip bagi mereka. Bagi umat kristiani mengakui Yesus sebagai anak Tuhan adalah mutlak bagi mereka bahkan dalam perjalanan ajaran dalam al-kitab perjanjian baru Yesus di akui sebagai tuhan bagi mereka.Menurut Drs. J.J. de Heer dalam bukunya Tafsiran al-Kitab Injil Matius mengatakan bahwa perkataan:

“Inilah Anaku” menurut suara dari sorga pada pembaptisan itu, berarti bahwa Yesus adalah raja Mesias. Namun mengutip pendapat Prof. G. Stevenster dan Dr. M.H. Bolkestein (dan orang lain) beranggapan bahwa dalam sapaan “Anak-Ku” itu terkandung suatu nada sampingan, yaitu suatu kesatuan yang intim antara Allah Bapa dan Yesus.[[6]](#footnote-6)

Isi kitab perjanjian baru dijelaskan setelah tiga hari penyaliban yesus kristus, Ibunya mengunjungi makam anaknya dan dilihatnya batu yang menutupi makam kristus terguling dan didapatkannya dalam keadaan kosong. Setelah kejadian itu pengikut Yesus meyakini kebangkitan kembali yesus sebagai putra tunggal Tuhan dan sebagai bukti akan adanya kuasa Tuhan atas kejadian itu. Di lain sisi mereka mengatakan bahwa Tuhan datang turun ke dunia dalam pribadi seorang Yesus.[[7]](#footnote-7)

Keyakinan atau prinsip masing-masing umat beragama, baik Islam maupun umat yang lain dinilai sebagai pemicu munculnya *ekstrimitas*, *radikalisme* agama, konflik horizontal, penindasan antar umat agama atas nama agama dikalangan masyarakat akibat adanya klaim kebenaran (*truth claim*) di antara pemeluk agama.

Indonesia yang dikenal mayoritas masyarakatnya beragama Islam kerap dituding tidak toleran terhadap hak-hak beragama non-muslim dan nilai kebebasan. Yang pada akhirnya tudingan tersebut memicu reaksi serta aksi dari umat Islam yang mencoba bersikap toleran terhadap masyarakat nonmuslim. Sikap membela diri umat Islam ini menjadi kebablasan yang justru menjauhkan umat dari sikap toleransi sesungguhnya yang diajarkan dalam Islam. Faktanya tidak sedikit di antara umat Islam mau ikut serta mengucapkan selamat bahkan partisipasi yang berlebihan dalam perayaan keagamaan nonmuslim maupun kebiasaan-kebiasaan dalam agama mereka. Semua itu dilakukan dengan dalih toleransi antar umat beragama. Sikap tersebut mengundang kontroversi dikalangan umat Islam tentang hal tersebut, ada yang membolehkan dan tidak sedikit pula yang menentang.

Fakta sebenarnya masyarakat muslim di Indonesia bisa dibilang sangat toleran buktinya pertumbuhan rumah ibadah agama lain melampaui pertumbuhan masjid. Menurut data Kementrian Agama tahun 2010, pada tahun 1997 hingga 2004 jumlah gereja Katolik bertambah 153 persen dari 4.934 menjadi 12.473, gereja Protestan 131 persen dari 18.977 menjadi 43.909, jumlah vihara bertambah 368 persen dari 1.523 menjadi  7.129, jumlah pura Hindu naik 475,25 persen dari  4.247 menjadi 24.431, sedangkan masjid hanya bertambah 64 persen dari  392.044 menjadi 643.843.[[8]](#footnote-8)

Melihat leluasa dan bebasnya masyarakat non muslim menjalankan ajaran agamanya (Ibadah), maka sebenarnya umat Islam di negeri ini sudah cukup toleran. Buktinya data Kemenag di atas menunjukkan pertumbuhan rumah Ibadah non Muslim melampaui pertumbuhan masjid. Fakta lain bahwa masyarakat non-muslim juga bebas menjalankan Ibadah ritual berupa perayaan keagamaan seperti hari raya Natal, Nyepi, Waisak dan Imlek bagi etnis Tionghoa. Umat Islam sama sekali tidak pernah menghalangi mereka untuk menjalankannya, bahkan dalam perundang-undangan pun terlepas dari perbedaan interpretasinya tidak ada aturan yang dinilai merusak tatanan masyarakat plural negeri ini, justru dijamin dengan batasan tertentu. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bagian Kelima pasal 22 ayat 1 dan 2:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[[9]](#footnote-9)

Hal yang patut diperhatikan adalah masih adanya sebagian kalangan yang mempermasalahkan sikap tertentu umat Islam dalam interaksinya dengan masyarakat non-muslim seperti pengucapan selamat maupun partisipasi dalam perayaan hari raya umat non-muslim, pembangunan rumah Ibadah, kawin beda agama dan masih banyak lagi yang sifatnya kontroversial yang mengundang sikap pro dan kontra di kalangan umat Islam. Tak terkecuali apa yang saat ini tengah berkembang di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Publik pada umumnya telah mengetahui bahwa di Desa Kota bangun tidak hanya terdapat ragam suku dan bahasa, namun erat kaitannya dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, bahwa Desa Kota Bangun juga terdapat ragam agama. Jika demikian maka tidak dapat dihindari terjadinya gesekan paradigma teologis dalam masyarakat tersebut, yang pada akhirnya terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu disikapi secara emosional atau secara arif dan bijaksana.

Inilah yang mendorong penulis untuk mengamati lebih jauh permasalahan tersebut dalam proses penelitian. Dan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan sebuah masyarakat plural di negeri ini dan terkhusus di Desa Kota Bangun. Agar ke depannya kita mampu mengelola keragaman ini dengan lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mendudukkan masalahnya dalam beberapa point penting yang dikemas dalam satu judul yaitu: ***“Sikap Toleransi antar Umat beragama dan ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Interaksi Sosial Masyarakat Desa Kota Bangun)”***

1. **Fokus Penelitian**

Penelitian ini terfokus pada sikap toleransi antar umat beragama dalam ranah interaksi sosial masyarakat Desa Kota Bangun.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana sikap toleransi antar umat beragama ranah interaksi sosial masyarakat Desa Kota Bangun?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat terciptanya sikap toleransi antar umat beragama dalam ranah interaksi sosial di desa Kota Bangun?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang sikap toleransi antar umat beragama ranah interaksi sosial masyarakat Desa Kota Bangun?
4. **Definisi Operasional**

Sebagai salah satu unsur penelitian, definis operasional menerangkan cara mengukur suatu variabel, agar proses penelitian menjadi terarah dan lebih mendalam. Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memahami maksud penelitian ini, penulis mengemukakan definisi dari setiap variabel judul sebagai berikut:

1. Aplikasi bermakna penggunaan atau penerapan[[10]](#footnote-10)
2. Toleransi adalah sifat atau sikap toleran. Sedangkan toleran itu sendiri diartikan sebagai suatu sikap menghargai, membiarkan, membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan atau kepercayaan serta kebiasaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri,[[11]](#footnote-11) tanpa mengorbankan keyakinan sendiri.
3. Interaksi Sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antar orang dan perseorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok.[[12]](#footnote-12) Dapat pula diartikan sebagai aktivitas rutin yang terjadi antar manusia dengan manusia yang lain. Dalam Islam Interaksi sosial biasa disebut dengan *hablum min an-naas.*
4. Hukum Islam adalah seperangkat aturan syara’ yang bersifat praktis yang digali dari dalil terperinci. Menurut Istilah pakar ushul fiqh hukum Islam atau yang biasa disebut Hukum Syara’ adalah seruan (khithab) Syari’ yang berkaitan dengan perbuatan atau aktivitas hamba (manusia), berupa tuntutan (al-Iqtidla), penetapan (al-wadl’i), dan pemberian pilihan (at-takhyir).[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan dari beberapa pengertian variabel yang secara definitif telah penulis jelaskan secara singkat di atas, maka secara operasional penelitian ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mengetahui sikap toleransi antar umat beragama ranah interaksi sosial masyarakat desa Kota Bangun dan bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah berupaya mengungkap sikap toleransi antar umat beragama ranah interaksi sosial masyarakat Desa kota bangun dan ditinjau dari Hukum Islam.

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Merujuk pada beberapa point rumusan masalah yang telah penulis sebutkan, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum bagaimana aplikasi sikap toleransi antar umat beragama ranah interaksi sosial masyarakat Desa Kota bangun.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi terciptanya sikap toleransi antar umat beragama ranah interaksi sosial.
3. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam memandang sikap toleransi dari segi konsep maupun aplikasinya di tengah masyarakat.
4. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
2. Memberikan bahan rujukan tambahan atau referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa di masa mendatang.
3. Sebagai bentuk pencerahan akidah, yang diharapkan mampu memperkokoh aqidah umat Islam.
4. Secara Praktis
5. Sebagai sumbangsih pemikiran, pengetahuan dan pengamalan buah tangan dari penulis dalam bentuk karya Ilmiah bagi civitas akademika dan tambahan khasanah perpustakaan STAIN Sultan Qaimuddin Kendari .
6. Sebagai konsep komparatif (pembanding) dengan berbagai buah pikiran lainnya serta apa yang tengah terjadi di masyarakat.
7. Menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami demi mengamalkan hakikat toleransi dalam pandangan Islam.
1. Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam politik dan Spiritual*, (Bogor : Al-ahzar Press, 2002), hlm. 64 [↑](#footnote-ref-1)
2. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Intermasa,1993), hlm. 407 [↑](#footnote-ref-2)
3. Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 8 [↑](#footnote-ref-3)
4. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan.,*hlm. 43 [↑](#footnote-ref-4)
5. Dr. Mochtar Husein, *Hakikat Islam: Sebuah pengantar meraih Islam kaffah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. I, hlm. 184 [↑](#footnote-ref-5)
6. Drs. J.J. de Heer, *Tafsiran al-Kitab Injil Matius*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1996), hlm. 46 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ana Yuliana dan Yudi Irawan, *Agamaku Agamamu*, (Bandung: Siqdah Semesta, 2007). hlm. 40 [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/06/03/m51lw4-pertumbuhan-masjid-di-indonesia-rendah> (Di akses tanggal 14 Mei 2013) [↑](#footnote-ref-8)
9. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 10 [↑](#footnote-ref-9)
10. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 61 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*, hlm. 1204 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Op. Cit.* hlm. [↑](#footnote-ref-12)
13. ‘Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-13)